

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL  
BELI PESANAN PERABOT SECARA PANJAR  
DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR  
(Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bai' Istisna'*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRHAMNA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309873**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL  
BELI PESANAN PERABOT SECARA PANJAR  
DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR  
(Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bai' Istisna'*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

**IRHAMNA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309873

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19720902197031001

Pembimbing II,



**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197507072006041004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL  
BELI PESANAN PERABOT SECARA PANJAR  
DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR  
(Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bat' Istisna'*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Januari 2018 M  
7 Jumadil Awwal 1439 H

di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,  



Dr. Bishri Khalidin, S.Ag, M.Si  
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,  


Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004

Penguji I,  


Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 196607031993031003

Penguji II,  


Badri. S.Hi., MH  
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Khatimuddin, S. Ag. M. Ag  
NIP: 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irhamna  
NIM : 121309873  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan



*Irhamna*  
(Irhamna)

## ABSTRAK

Nama : Irhamna  
Nim : 121309873  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bai' Isti na'*)  
Tanggal sidang : 24 Januari 2018  
Tebal skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si  
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : Pembatalan, Akad dan *Bai' Isti na'*

Transaksi jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi. Namun sekarang ini tetap banyak bentuk jual beli yang tetap dikembangkan karena tuntutan keadaan seperti jual beli pesanan perabot secara panjar yang menyerupai konsep *bai' isti na'*. Namun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan. Pembatalan kerap terjadi pada saat barang sedang diproduksi maupun sudah diproduksi sebagaimana kasus di Kecamatan Simpang Tiga. Permasalahan penelitian ini adalah *Pertama* bagaimana praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dan sebab-sebab pembatalan yang terjadi di Kec. Simpang Tiga, *Kedua* bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli pesanan perabot secara panjar di Kec. Simpang Tiga dan *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui *Pertama*, Praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga yaitu dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli. pembatalan sebelah pihak kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yaitu meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. *Kedua*, konsekuensi bagi pihak pembeli di samping rugi namun juga mendapatkan keuntungan, begitu juga dengan penjual. Adapun penyelesaiannya dilakukan dengan cara perdamaian. *Ketiga*, Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sepihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Shalawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai’ Isti na)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, motivasi, perhatian, semangat serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang tulus kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin M.C.L. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Rusli dan Ibunda tercinta Yusniati, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, dan tanpa bosan-bosannya memberi nasehat,

dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini dan hanya Allah yang mampu membalasnya. Begitu juga kepada segenap anggota keluarga kakak Musfirah beserta adek Lily Rahmati dan Nazirun Sabar yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus serta mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada toko Perabot Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta terutama untuk Qadri Maulidar , Rizki Maulida Putri, Fera Eka Putri, Zakiatur Rahmah, Yuni Fujiana, Yenni Mardasari, Rama Fitri, serta kepada seluruh sahabat-sahabat Unit 5. Dan kepada sahabat KPM-Reguler Gampong Ladang Panton Luas, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Penulis

Irhamna

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hau-la*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* ( ) hidup

*Ta marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

: *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

: *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *al ah*

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI  
LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA  
LAMPIRAN 3 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metodologi Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA: KONSEP AKAD DAN JUAL BELI ISTI NA'</b>	
2.1. Konsep Akad	
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	17
2.1.2. Rukun dan Syarat Akad .....	21
2.1.3. Berakhirnya Akad .....	27
2.1.4. Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Islam.....	30
2.2. Konsep Jual Beli <i>Isti na'</i>	
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Isti na'</i> .....	34
2.2.2. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Isti na'</i> .....	41
2.2.3. Sifat Akad <i>Isti na'</i> .....	44
2.2.4. Berakhirnya Akad <i>Isti na'</i> .....	46
<b>BAB TIGA: PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PESANAN SECARA PANJAR DI KECAMATAN SIMPANG TIGA ACEH BESAR</b>	
3.1. Praktik Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar dan Sebab-sebab Pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar.....	47
3.2. Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak pada Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar .....	55

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan sepihak dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar .....	57
---	----

**BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran-Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli), tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan syara'. Menurut Yusuf Qarddhawi, "Jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban".<sup>1</sup> Untuk menjaga agar transaksi jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam telah menentukan mekanisme jual beli yang *fair* (adil), saling rela, dan saling menguntungkan antara satu sama lain.

Transaksi jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi. Namun sekarang ini tetap banyak bentuk jual beli yang tetap dikembangkan karena tuntutan keadaan dan juga kecenderungan masyarakat untuk melakukan transaksi seperti itu, hal ini dapat dicermati pada keinginan masyarakat melakukan jual beli pesanan perabot secara panjar.

Panjar dikenal sebagai suatu sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar sebagian uang di muka dengan harga patokan persen tertentu, yang berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli, dan untuk jaminan barang serta sebagai bukti bahwa bahwa transaksi ini telah menjadi sebuah ikatan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>1</sup>Yusuf Qarddhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj.Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.173.

Jual beli pesanan perabot secara panjar sering dilakukan masyarakat, di mana dalam prakteknya pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis bahan dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan mengolah barang tersebut dengan keinginan pembeli.

Di kehidupan sehari-hari terkadang seorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya (*Bai-Isti na'*).<sup>2</sup> Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah *isti na'*. Transaksi jual beli *isti na'* merupakan kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Isti na'* adalah penjualan antara *musta ni* (pemesan) dan *ani* (pembuat). Berdasarkan akad *isti na'*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-Ma nu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.<sup>3</sup>

Kontrak (akad) *isti na'* mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontrak akad *isti na'* harus menyatakan secara pasti, dalam perkataan yang jelas, jenis, dimensi. Subjek *isti na'* (barang yang dipesan) haruslah diketahui spesifikasi sehingga menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan akan jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya.<sup>4</sup>

Akad *isti na'* adalah akad *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 108.

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.146.

<sup>4</sup>M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHIMM, 2009), hlm.32.

melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *musta ni* (pemesan/konsumen) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *ani* (pembuat/produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *musta ni* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.<sup>5</sup>

Adapun dalam melaksanakan transaksi jual beli secara panjar tentunya juga sama dengan transaksi-transaksi lainnya yaitu adanya akad (perjanjian) yang terdapat dalam pelaksanaan tersebut untuk mengikat kedua belah pihak dalam menjalankannya, baik pihak penjual maupun pembeli. Akad merupakan salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Akad (perjanjian) jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan (akad) perjanjian yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.<sup>7</sup>

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati.<sup>8</sup> Akad dapat berakhir karena meninggal dunia, dan tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditanggihkan).

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.255.

<sup>6</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*, (Yogyakarta:UIN Malang Press, 2009), hlm. 175.

<sup>7</sup>Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 133-134.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.166.



Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari awalnya seperti pada *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli pesanan perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar. Namun, dalam melakukan jual beli tersebut banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga berdampak pada kerugian atau keuntungan terhadap transaksi yang dilaksanakan.

Pada umumnya jual beli Pesanan perabot secara panjar dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, jual beli ini dianggap memudahkan karena pemesan dapat untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pembuat sedangkan biaya sistem pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar dan secara tunai, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli, dan pembayaran secara tunai yaitu pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai progres pembuatan asset *isti na'*.

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun sering terjadi jual beli pesanan perabot mengalami pembatalan sebelah pihak. Pada dasarnya akad *isti na'* tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju menghentikannya. Pembatalan ini bisa bersumber dari pembeli dan penjual. Tentunya

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 70.

adanya pembatalan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum tersebut ialah apabila pembeli membatalkan jual beli pesanan perabot, maka pembeli akan mendapatkan kembali panjar. Namun apabila penjual yang membatalkan jual beli pesanan perabot tersebut, maka penjual akan membutuhkan waktu yang lama agar barang tersebut dapat terjual kembali.

Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama antara pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang yang sudah dipesan sedang diproduksi, adakalanya juga pembatalan terjadi saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah barang tersebut disepakati bersama antara penjual dan pembelid. Pembatalan yang terjadi pada saat barang tersebut sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, baik faktor dari pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri.

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan, maka salah satu atau lebih pihak dalam akad tersebut akan menyampaikan suatu bentuk persyaratan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan dapat diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Dalam praktiknya apabila pembeli melakukan pembatalan jual beli pesanan perabot secara panjar, maka penjual akan mengalami kerugian dimana penjual dengan terpaksa untuk menyetujui pembatalan tersebut dan penjual akan membutuhkan waktu yang lama agar barang tersebut dapat terjual kembali, bisa jadi barang tersebut terjual dengan waktu yang relatif cepat dan bisa juga dalam waktu yang lama. Namun, di sisi lain pembeli juga akan mendapatkan kembali uang panjar atas pembatalan tersebut. Dalam pembatalan perabot secara panjar seharusnya uang panjar yang diberikan pembeli pada saat akad berlangsung apabila pembeli

melakukan pembatalan sepihak maka uang panjar tersebut hangus atau jadi milik penjual, dengan tujuan tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya, dan penjual dan pembeli sama-sama rela terhadap pembatalan. Dengan demikian kasus tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana tinjauan *Bai' istisna'* terhadap kasus tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istisna)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik dengan maksud, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Perabot Secara panjar dan Sebab-sebab Pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar?
2. Bagaimana Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak pada Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan sepihak dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Pesanan Perabot Secara panjar dan Sebab-sebab Pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar.

2. Mengetahui Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak pada Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan sepihak dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Hukum Islam

Pengertian menurut Hasbi Ash-Shiddiqy tidak lain daripada fiqh Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>11</sup>

##### 1.4.2 Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>12</sup> Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini

---

<sup>10</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119.

<sup>11</sup><http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 68.

mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>13</sup>

#### 1.4.3 Jual beli

Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah.<sup>14</sup> Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

#### 1.4.4 Panjar

Panjar adalah uang muka atau pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada calon penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan antar para pihak yang melakukan transaksi dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.<sup>15</sup>

#### 1.4.5 Pembatalan

Asal kata pembatalan adalah “batal”, ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut kamus bahasa Indonesia berarti tidak sah lagi, tidak berlaku lagi. Pembatalan adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Menurut Abdul Mujieb pembatalan merupakan hal yang tidak terpenuhi atau rusaknya hukum yang telah ditetapkan

---

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 71.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

<sup>15</sup>JCT.Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 120.

Terhadap suatu amalan seseorang, karena dipandang menyalahi syarat rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariat.<sup>16</sup>

#### 1.4.6 *Bai' Isti na'*

*Bai' isti na'* adalah suatu transaksi dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian atau bahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli pesanan perabot secara panjar dalam konsep *bai' isti na'* belum banyak dilakukan. Namun penelitian secara serupa ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah mahasiswi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*.<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi Kecamatan Paneka Kabupaten Magetan, terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dan dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang, yang menyebabkan

---

<sup>16</sup>M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 41.

<sup>17</sup>Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

adanya ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.

*Kedua*, Penelitian tentang pembatalan akad juga dilakukan oleh Miftachul Jannah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Temanggung*”.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di desa Morobongo di Kecamatan Temanggung ini sudah sering terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut dikarenakan oleh kesalahan petani itu sendiri. Dalam hal ini petani berusaha mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, agar semua tembakau yang dimilikinya terjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut rusak atau cacat.

*Ketiga*, skripsi Rahmawati yang berjudul “*Panjar Dalam Jual Beli Tanah dan Konsekuensinya Pada Pembatalan Transaksi Menurut Tinjauan KUHPerdara dan Hukum Islam(Studi Kasus di Gampong Menasah Pape Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)*”.<sup>19</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan transaksi yang terjadi pada jual beli tanah di gampong tersebut disebabkan oleh para pihak penjual dan pembeli itu sendiri. Dan transaksi jual beli tanah

---

<sup>18</sup>Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Temanggung*, (IAIN Walisongo, 2011).

<sup>19</sup>Rahmawati. *Panjar Dalam Jual Beli Tanah dan Konsekuensinya Pada Pembatalan Transaksi Menurut Tinjauan KUHPerdara dan Hukum Islam(Studi Kasus di Gampong Menasah Pape Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar* (IAIN Ar-Raniry, 2012).

menggunakan mekanisme pembayaran pada awal akad sebagai tanda jadi. Jika terjadi pembatalan maka para pihak akan menanggung konsekuensinya.

*Keempat*, skripsi Nursafitri yang berjudul “ *Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bahan bangunan secara drop order (Do) oleh pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis terhadap pembatalan sepihak dalam konsep jual beli salam)*”. Dari hasil penelitian menunjukkan implikasi bagi pihak penjual di samping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pembeli juga mendapatkan keuntungan. Adapun pembatalan dalam skripsi ini sesuai menurut hukum Islam, karena penyelesaian yang dilakukan dengan cara perdamaian dan juga jalan arbitrase, sehingga menghindari adanya permasalahan bagi kedua belah pihak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri di samping mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dan pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, mengetahui konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli pesanan perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil



penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut :

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang yang diselidiki.<sup>20</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*).

##### a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Metode ini diperoleh dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan pada beberapa industri perabot di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

##### b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, artikel ataupun dengan menjajahi situs-situs

---

<sup>20</sup>Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998), hlm.63

si internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Adapun tujuan dari pada metode ini adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis, teoritis berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.<sup>21</sup>

#### c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih yaitu Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar dengan dasar pertimbangan karena lokasi ini merupakan paling banyak pesanan perabot.

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang *valid* dan sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara (*Interview*) dan studi dokumentasi.

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Untuk itu, maka perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Moh. Kasiran, *Metodelogo Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

<sup>22</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

<sup>23</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 140.

Sehingga nantinya akan menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik toko perabot dan karyawan, tokoh masyarakat tempat penelitian lakukan serta para pembeli yang terdapat di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.<sup>24</sup> Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan akad jual beli pesanan perabot secara panjar tersebut. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis dari pemilik toko Kecamatan Simpang Tiga serta data-data lain yang sekiranya dilakukan sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data.<sup>25</sup> Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis melakukan teknik wawancara. Dan penulis menggunakan instrument, yaitu alat tulis, buku catatan dan handphone sebagai alat rekam untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

---

<sup>24</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 36.

<sup>25</sup>Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 101.

#### 1.6.5. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh onjek penelitian pada masyarakat tertentu yang memasan perabot pada toko-toko yang berada di kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Adapun populasi pedagang perabot di kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar berjumlah 8 toko, dari 6 gampong, yaitu gampong Ateuk Mompanah, Batee Linteng, Lagang, lamgugob, Lambunot dan Blang Birah.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.<sup>26</sup> Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memilih individu ataupun nara sumber dari pada populasi, dimana diharapkan individu tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan. Sehingga penulis mengambil 8 (delapan) sampel toko perabot yaitu toko Mandiri Perabot, toko Jaya perabot, toko Indah perabot, Riski Perabot, Sejahtera Furniture, Nicola Furniture, Amanah Perabot dan Gugun Furniture. Sampel tersebut diambil untuk meneliti permasalahan ini agar memudahkan dalam pengambilan segala informasi yang terkait

---

<sup>26</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

dengan pembatalan akad jual beli perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

#### 1.6.6. Langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu serangkain informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para Setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubunganantara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman karta tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam karya ilmiah ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI Tahun 2005.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan skripsi, disini diberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan, yang terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua merupakan landasan teori tentang konsep akad dan jual beli *isti na'* yang terdiri dari konsep akad, pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, Asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam. Juga terdiri dari konsep jual beli *isti na'*, pengertian dan dasar hukum jual beli *isti na'*, rukun dan syarat-syarat *isti na'*, sifat akad *isti na'* serta berakhirnya akad *isti na'*.

Selanjutnya pada bab ketiga berisi tentang hasil analisis penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Yang memuat praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dan sebab-sebab pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli pesanan perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar.

Sedangkan pada bab empat, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.

## BAB DUA KONSEP AKAD DAN JUAL BELI ISTI NA

### 2.1. Konsep Akad

#### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari kata *al-‘aqd* (العقد) yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>1</sup> Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain<sup>2</sup> mengikat (الربط) yang artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

Akad juga diartikan Sambungan (عقدة) yang artinya sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya dan juga Janji (العهد) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: *Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa (QS Ali Imran: 76)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu...*” (QS Al-Maidah: 1)

---

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 68.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 44-45.

Itstilah ‘*ahdu* dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Pekataan *al-‘aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*‘ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*al-‘aqd*).<sup>3</sup>

Secara istilah fiqh akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh kepada objek perikatan (terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syari’at” maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap sah apabila tidak dengan kehendak syara’.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah akad berarti:<sup>5</sup>

- a. Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara’* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- b. Berkumpulnya serah terima di antara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam -Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 101.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 46.



- c. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan serah terima.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.<sup>6</sup>

Dasar Hukum Akad terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan juga disebutkan dalam kaidah Hukum Islam.

- a. Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1<sup>ب</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>ج</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*(QS.

Al-Maidah: 1).

- b. Dasar hukum akad dalam Hadist,

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا  
حرم حلالا او احل حراما. ( رواه البخاري, الترمذي والحكيم)

Artinya: *perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang*

---

<sup>6</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

*halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim).<sup>7</sup>*

Penjelasan mengenai hadis ini menurut al-Kasani *Zahir* hadis ini menyatakan wajibnya mematuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadis ini menurut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut. Asasnya adalah setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan yang dimaksud, dan orang yang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.<sup>8</sup>

### **2.1.2. Rukun dan Syarat Akad**

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kriteria masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

---

<sup>7</sup>Al-Hakim, *al-Mustadrak*, (Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsah, t.t), hlm. 49.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada media Group, 2010), hlm. 51-52.

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.<sup>10</sup> Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad. Kelayakan dan kapatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan *as-ufaha*. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana yang dikutip Hasballah Thaib, yang dimaksud dengan *as-ufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalinya dalam memelihara hartanya dan kebaikan *ta arruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.<sup>12</sup>

Menurut Ahmadi Miru, terdapat empat syarat dalam *al-'Aqidain*, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Syarat terbentuknya akad:
  1. *Tamyiz*;
  2. Berbilang.
- b. Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurnaan).
- c. Syarat berlakunya akibat hukum adat.
  1. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad; dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). hlm.115.

<sup>12</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 85-86.

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 46.

2. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Syarat mengikatnya akad.

## 2. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

*Ma'qud 'alaih* adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat maliyah, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan maliyah.

Dalam kenyataan tidak semua benda bisa dijadikan objek akad. Seperti babi, bagi Muslim tidak bisa dijadikan objek akad, karena bukan mal mutaqawwin. Benda-benda yang dibolehkan untuk dijadikan objek akad adalah benda-benda yang memenuhi syarat.<sup>14</sup>

Wawan Muhwan Hariri dalam bukunya *Hukum Perikatan – Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan objek akad adalah sebagai berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad;
- b. Barang yang dijelaskan objek akad adalah barang yang halal;
- c. Barang yang diakadkan adalah barang milik para pihak yang berakad atau yang dikuasai oleh pemiliknya kepada pihak yang berakad;
- d. Barang yang bermanfaat menurut ketentuan syari'at Islam;
- e. Barang dapat diserahkan setelah akad selesai atau ketika akad berlangsung;
- f. Kedua belah pihak memaklumi barang yang menjadi objek akad;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 127-128.

- g. Dalam berakad, harus jelas nama akad yang dilaksanakan, misalnya akad jual beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, perkawinan, perburuhan, dan beragam akad perbankan;
- h. Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya pembeli senjata digunakan untuk memburuh;
- i. Barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi harus jelas ciri-cirinya dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya, misalnya jual beli pesanan.<sup>15</sup>

### 3. *Maudhu' al 'aqd* (Tujuan Akad)

*Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.<sup>17</sup>

Sebenarnya *maudhu'* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, *maudhu'* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti, dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, hlm. 248.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 47.

<sup>17</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 62.

<sup>18</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 61.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, jadi tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan;
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

#### 4. *Shighat al 'aqd (Ijab dan Qabul)*

*Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>20</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang akan memberikan hak kepemilikan, meskipun pernyataan tersebut diucapkan belakangan. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang nantinya akan menjadi pemilik, walaupun pernyataan tersebut disampaikan pertama. Dengan demikian menurut pendapat ulama-ulama selain Hanafiah, penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari apakah

---

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 99-101.

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.130-131.

pernyataan disampaikan pertama atau kedua, melainkan dilihat dari siapa yang menyampaikannya, apakah pemilik asal atau calon pemilik.<sup>21</sup>

Hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* ialah:<sup>22</sup>

1. *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan.
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:<sup>23</sup>

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros
  - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 53.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 54-55.

- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang
  - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *musalamah* (saling merasakan)
  - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah apabila gadai dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
  - f. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bisa seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat i afi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

### 2.1.3. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:<sup>24</sup>

#### 1. Pembatalan (*Fasakh*)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *Khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa menyewa) dan pinjaman, dan inilah arti *Fasakh* dalam pengertian yang umum. Pembatalan dalam *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak.

---

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.166-170.



Adapun pembatalan (*Fasakh*) dalam akad-akad lazimah, terdapat beberapa bentuk:

a. *Fasakh* (batal) karena Akadnya rusak (*Fasid*)

Apabila terjadi kerusakan (*fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka wajib dibatalkan, baik melalui para pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut.

b. *Fasakh* (batal) karena *Khiyar*

Bagi pemilik *Khiyar*, dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Akan tetapi, dalam *Khiyar 'aib*, menurut Hanafiyah, setelah barangnya diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual, atau berdasarkan putusan hakim.

c. *Fasakh* karena *Iqabah*

*Iqabah* adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa meyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

d. *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan

Pembatalan boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *Khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal.

*Fasakh* juga dapat dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa

terjadi dalam akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.

- e. *Fasakh* karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.

## 2. Berakhirnya akad karena kematian

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Seperti dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berhutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi hutang.<sup>25</sup>

Sedangkan akad sewa menyewa merupakan akad yang mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu pihak penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak batalnya akad. Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang

---

<sup>25</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Adapun menurut ulama-ulama Syafi'iah, manfaat barang sewa menyewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit sedikit sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.<sup>26</sup> Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan.<sup>27</sup>

Jadi, apabila kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan tentang akad-akad tertentu.<sup>28</sup>

#### **2.1.4. Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Islam**

Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yaitu: "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Dalam tindakan hukum Islam di bidang muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas

---

<sup>26</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, hlm. 95.

<sup>27</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, hlm. 96.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm, 96.

tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at- Ta'qud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.<sup>30</sup>

## 3. Asas Konsesualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsesualisme menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya bersifat konsensual.<sup>31</sup>

## 4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada asanya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>32</sup> Adapun ayat al-Qur’an yang menjelaskan perintah memenuhi janji yaitu: QS Al- Isra ayat (34) yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

#### 5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.<sup>33</sup>

#### 6. Asas Kemaslahatan (Asas Tidak Memberatkan)

Dalam asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>34</sup>

#### 7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

ditransaksikan tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.<sup>35</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanan, salah satu pihaknya hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lain untuk menganbil keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bahong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

#### 8. Asas Keadilan

adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah perintah Alqur'an di dalam surat Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...<sup>36</sup>

Artinya: "... berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa..."

Keadilan merupakan sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berakad. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibukakan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa alam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak lain yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

## 2.2. Konsep Jual Beli *Isti na'*

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Isti na'*

Ibrahim Anis menyebutkan dalam bukunya *Al-Mu'jam Al-Wasith* bahwa *Isti na'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *Isti na'* (استصنع) yang sinonimnya طلب منه ان يصنعه له, artinya: meminta untuk dibatalkan sesuatu.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa *isti na'* menurut istilah adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.<sup>38</sup>

Senada dengan definisi di atas, Ali Fikri menyebutkan dalam buku *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi *isti na'* sebagai berikut:<sup>39</sup>

الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع

Artinya: *Isti na'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.252.

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.252-253.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 253.

Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanafi mereka mendefinisikan akad *Isti na'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, contoh “Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham”, dan orang lain menerimanya, maka akad *Isti na'* telah terjadi dalam pandangan Mazhab Hanafi.<sup>40</sup>

Penengertian secara istilah hukum, al-Kasani, salah seorang ahli hukum Mazhab Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Nurdin menyatakan dengan memberi contoh “ketika seseorang memesan kepada pengrajin untuk membuatkan perabot dengan harga yang ditentukan dan diserahkan kemudian...”. selanjutnya *isti na'* lebih dipahami sebagai akad pemesanan sesuatu kepada seseorang pengrajin (*a craftsmens*) untuk membuat sesuatu benda yang dikendakinya. Dalam kaitan dengan pekerjaan tersebut tentu yang membuatnya adalah orang yang telah memiliki keahlian, seperti pengrajin mutiara, pakaian atau lainnya.<sup>41</sup>

Transaksi *bai' al-isti na'* merupakan kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Isti na'* adalah akad penjualan antara *al-Musta ni'* (pembeli) dan *as- ani'* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *isti na'*, pembeli menugasi produsen untuk membuat

---

<sup>40</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* dalam *Badai, i As Shanai' i* oleh Al Kasani Jilid 5 hlm 2, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 231-232.

<sup>41</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah – Sejarah, Hukum dan perkembangannya* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 77.



atau mengadakan *al-Ma nu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.<sup>42</sup>

Dari definisi-defini yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa akad *Isti na'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *musta ni'*, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut *ani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *ma nu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila barang yang dibuat itu dari pihak *musta ni'*, bukan dari *ani'* maka akadnya bukan akad *isti na'* melainkan akad *ijarah*. Namun demikian, sebagian fuqaha mengatakan bahwa objek akad *Isti na'* itu hanyalah pekerjaan semata, karena pengertian *isti na'* adalah permintaan untuk membuatkan sesuatu, dan itu adalah pekerjaan.<sup>43</sup>

*Isti na'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.<sup>44</sup> Sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh Sunarto Zulkifli, *Al-Isti na'* adalah salah satu pengembangan prinsip *bai' as-Salam*, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui

---

<sup>42</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 146.

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.253.

<sup>44</sup>*Ibid.*

cicilan atau ditangguhkan.<sup>45</sup> Dengan demikian, ketentuan *al-Isti na'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *as-Salam*. Biasanya *isti na'* dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Menurut jumhur fukaha, *ba'i Isti na'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Bedanya, *isti na'* digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i isti na'* mengikuti atau aturan akad *ba'i salam*.<sup>46</sup>

Sebagai bentuk jual beli forward, *isti na'* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya antara lain:<sup>47</sup>

- a. Objek *isti na'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.
- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *isti na'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- c. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *isti na'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *isti na'* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *isti na'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang

---

<sup>45</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2003), hlm. 41.

<sup>46</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 125.

<sup>47</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 98-99.

dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *isti na'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.<sup>48</sup>

Di sisi lain *isti na'* juga menyerupai *ijarah* (sewa-menyewa), namun berbeda dengan *ijarah*, karena dalam *isti na'* si pembuat (produsen) menggunakan barang untuk barang yang dibuatnya dari hartanya sendiri, bukan dari harta *musta ni'* (pemesan).<sup>49</sup>

Dalam kontrak *isti na'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *isti na'* dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Adapun dasar hukum *bai' isti na'* secara tektual memang tidak ada. Namun mengingat *bai' isti na'* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' salam* juga berlaku pada *bai' isti na'*. Sesungguhnya demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai' isti na'* dengan penjelesan berikut.<sup>51</sup>

Menurut mazhab Hanafi, *bai' isti na'* termasuk akad yang yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan para argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *isti na'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.253-254.

<sup>50</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah – Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.113.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm, 144.

dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Habafi menyetujui kontrak *isti na'* atas dasar *isti an* karena alasan-alasan berikut ini.<sup>52</sup>

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' isti na'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' isti na'* sebagai kasus ijma atau konsesus umum.
- b. Di dalam syariah Islam di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Keberadaan *bai' isti na'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Bai' isti na'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash aturan syariah.

Sebagian ulama fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' isti na'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan meterial pembuatan barang tersebut.<sup>53</sup>

Ulama yang membolehkan transaksi *isti na'* berpendapat, bahwa *isti na'* disyariatkan berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm, 114.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.114.

emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “ *seseungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan.*” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “ *Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya*”. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.”. (HR. Bukhari).<sup>54</sup>

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada’iu Ash-Shana’i* yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa *isti na’* telah menjadi *ijma’* sejak Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.<sup>55</sup>

Hukum *Bai’ isti na’* adalah boleh karena dapat memberikan kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Landasan hukum untuk *isti na’* secara tektual memang tidak ada. Adapun Dasar hukum *isti na’* terdapat dalam al-Quran dan hadis.

#### 1. Al-Qur’an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ

<sup>54</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 126.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm., 127.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...* (QS. Al-Baqarah :282)

## 2. As-Sunnah

حد ثنا محمد بن المثني. حد ثنا معاذ بن هشام. حدثني ابي, عن انس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يكتب الى العجم فقبل له : ان العجم لا يقبلون الا كتاب عليه خاتم. فاصطنعنا خاتم من فضة. قال كاني انظرو الى بياضه في يده. (رواه المسلم)

Artinya: *Menceritakan Muhammad bin al-mustsanna menceritakan kepada kami. Muadz bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Annas: “bahwa ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat kepada orang-orang a’jam (non arab), dikatakan kepada beliau, bahwa mereka (orang-orang a’jam) tidak membaca surat kecuali surat itu distempel. Maka Rasulullah SAW membuat sebuah cincin (stempel) dari perak. Seakan-akan saya melihat putrinya (cahaya) di tangan beliau. (HR. Muslim)<sup>56</sup>*

### 2.2.2. Rukun dan syarat-syarat Isti na’

Rukun *isti na’* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *isti na’* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. *Aqid*, yaitu *ani’* (orang yang membuat/produsen) atau penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan, dan *Musta ni’* (orang yang memesan/konseumen), atau pembeli atau pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu *‘amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
  - a. Ketentuan tentang pembayaran<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 116.

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.254.

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
  2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
  3. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
  4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang barang<sup>59</sup>
1. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi *juhalah* dan perselisihan dapat dihindari.
  2. Barang pesanan diserahkan kemudian.
  3. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  4. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
  5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memilih hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

---

<sup>58</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008), hlm. 212.

<sup>59</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hlm. 213.

7. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan.

3. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*

*Ijab* dan *qabul* adalah pernyataan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>60</sup>

Adapun syarat-syarat *isti na'* adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad)
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti lemari, meja, dan lain-lain
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Hanifah, akad berubah menjadi *salam* dan berlakunya syarat-syarat *salam*. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *isti na'* itu hukumnya sah, baik waktunya itu ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *isti na'*.

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah*, menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *isti na'* menurut pasal 104 s/d Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 213.

<sup>61</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.255.



- a. *Ba'i isti na'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Ba'i isti na'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *Ba'i isti na'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran dalam *Ba'i isti na'* dilakukan pada waktu dan tepat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilhan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

### 2.2.3. Sifat Akad Isti na'

Akad *isti na'* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu masing-masing pihak ada hak *Khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *musta ni'* (pemesan/konsumen) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *ani'* (pembuat/produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *musta ni'* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena adanya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm, 125-126.

<sup>63</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013),hlm. 255.

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada *musta ni'* (konsumen), maka hak *Khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila *Musta ni'* (konsumen/pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *Khiyar*. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh meninggalkannya dan membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya karena ia memberi sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas *Khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *musta ni'* (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat), dan tidak ada hak *Khiyar*, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad *salam*, yakni tidak ada *Khiyarru'yah*. Di samping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusak bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *musta ni'* (konsumen), dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 255-256.

#### 2.2.4. Berakhirnya Akad Isti na'

Kontrak *isti na'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:<sup>65</sup>

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak;
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak;
3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

---

<sup>65</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008), hlm, 214.

**BAB TIGA**  
**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PESANAN SECARA PANJAR DI**  
**KECAMATAN SIMPANG TIGA ACEH BESAR**

**3.1. Praktik Jual Beli Pesanan Perabot Secara panjar dan Sebab-sebab Pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar**

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak. Saat ini jual beli telah banyak mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan yang merupakan bagian dari bentuk akad dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu oleh konsumen dan dibuat atau diproduksi oleh produsen sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Ketika telah diprouksi barulah diambil barangnya oleh pembeli. Tetapi umumnya dalam jual beli secara pesanan ini, pembayaranyang dilakukan oleh pihak pembeli adalah secara panjar atau dibayar setengah di awal perjanjian untuk bukti bahwa jadinya suatu barang.

Jual beli secara panjar adalah transaksi jual beli barang dimana sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli kepada penjual. Panjar ini berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli dan untuk jaminan barang. Panjar merupakan bagian dari pembayaran dan bukti adanya transaksi jual beli atas barang yang menjadi objek barang tersebut.

Mekanisme Jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar merupakan

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga salah satu usaha yang memberikan peluang tenaga kerja di Kecamatan Simpang Tiga. Dalam proses jual beli pesanan secara panjar harus memiliki perlengkapan. Seperti alat tulis (buku tulis atau agenda, pulpen atau pensil) dan kuitansi untuk pembayaran, untuk mencatat nama pembeli, waktu pembayaran, besarnya tanggungan dan sisa tanggungan yang belum dibayar dalam melakukan transaksi jual beli pesanan dengan calon pembeli.

Praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yaitu dilakukan dengan cara calon pembeli memesan barang kepada penjual (pembuat) untuk memesan perabot dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan konsumen atau pembeli. Biaya pembayaran dilakukan secara panjar atau setengah dari jumlah barang harga pesanan digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli pesanan dan itu setelah dilakukan negosiasi harga dan disepakati transaksi.

Biaya pematokan panjar yang diberikan penjual berbeda-beda antara lain 20%, 30%, 40% dan 50% tidak pernah melewati batas harga pokok atau harga sebenarnya. Misalnya, calon pembeli memesan lemari dengan harga Rp. 5.000.000 maka pematokan harga 20% yaitu Rp 1.000.000, maka selebihnya akan dibayar pada waktu yang sudah disepakati.<sup>1</sup>

Mengenai jangka waktu jual beli pesanan perabot secara panjar ada yang telah disepakati pada waktu dilakukan perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual dan ada juga yang tidak melakukan kesepakatan waktu tertentu. Dan biasanya, waktu pembayarannya ditentukan atas kesepakatan antar kedua belah

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Herman, pemilik toko Mandiri Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 23 November 2017

pihak baik penjual dan pembeli atau tergantung kemampuan untuk membayar atas tanggungannya, dan apabila pembeli tersebut tidak bisa membayar pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati biasanya penjual memberikan keringanan pada pembeli untuk membayar keesokan harinya tanpa adanya bunga dan denda.

Praktik perjanjian jual beli secara panjar yang digunakan di sejumlah toko perabot yang ada Aceh Besar, dengan cara calon pembeli memesan perabot baik lemari, tempat tidur, meja, dan lain-lain sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga transaksi, maka selanjutnya pembeli harus membayar langsung secara panjar baik 20%, 30% atau 50% yang harga yang dipesannya. Kemudian apabila waktu yang telah ditentukan tersebut tiba barulah pembeli mengambil barang yang telah dipesannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di toko-toko perabot terdekat yang dijadikan sampel penelitian, ketiga toko tersebut mempraktikkan transaksi jual beli dengan sistem panjar, yaitu toko Mandiri Perabot di kawasan Lagang,<sup>3</sup> toko Jaya perabot<sup>4</sup> dan Indah perabot berada di kawasan Batee Lintang jalan Fatmawati.<sup>5</sup>

Menurut pemilik toko Mandiri perabot, praktik jual beli pesanan secara panjar ini dilakukan dengan cara mengutip panjar kepada pihak pemesan sesuai

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Herman, pemilik toko Mandiri Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 23 November 2017.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Wawancara dengan M. Ali, pemilik toko Jaya Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ahmad, pemilik toko Indah Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

dengan penghasilan pembeli yaitu seberapa yang ada pada pembeli, kemudian setelah proses pembuatan barang setengah jadi, maka pihak penjual meminta lagi sejumlah uang untuk keperluan barang tersebut, uang yang diminta oleh pihak penjual bertahap-tahap sampai barang tersebut jadi dan bisa digunakan oleh pihak pemesan.<sup>6</sup>

Sedangkan toko Jaya dan Indah perabot, praktik jual beli pesanan secara panjar ini dilakukan dengan cara pematokan panjar setengah dari harga pokok, kemudian proses pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang pihak pembeli inginkan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad pertama berlangsung, dan pada waktu proses pembuatan barang selesai, baru pihak penjual menghubungi pihak pembeli untuk melunasi sebagian harga barang lagi sehingga barang tersebut siap dan bisa digunakan oleh pembeli. Apabila pembeli tersebut tidak bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati, biasanya penjual memberikan keringanan kepada pembeli untuk membayar pada keesokan harinya tanpa ada denda dan penambahan harga.<sup>7</sup>

Praktik jual beli pesanan perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar sering terjadi. Bahkan dalam setahun belakangan ini banyak masyarakat memesan perabot seperti lemari, meja makan, bopet tv dan meja tulis. Jumlah pemesan dalam sebulan ini yang terjadi di toko indah perabot paling banyak terdiri dari 3 orang pemesan, sedangkan dalam jangka waktu

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Herman, pemilik toko Mandiri Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 23 November 2017.

<sup>7</sup>Wawancara dengan M. Ali, pemilik toko Jaya Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

setahun berjumlah paling kurang 17 pemesan, diantaranya memesan meja makan, meja tulis, laci-laci kartu, dan bopet tv.<sup>8</sup>

Sedangkan di toko Mandiri Perabot lebih banyak lagi pemesan, dikarenakan usaha yang dikembangkan sudah berdiri selama 12 tahun dan sudah terdapat cabangnya lagi, sehingga di toko ini dalam sebulan paling banyak berjumlah 6 pemesan, sedangkan dalam setahun paling banyak 34 pemesan.<sup>9</sup> Toko rossa Jaya perabot dan Riski perabot dalam sebulan paling banyak 2 orang pemesan, dalam setahun berjumlah kurang lebih 12 pemesan.<sup>10</sup>

Begitu juga dengan toko Sejahtera Furniture dan Nicola Furniture, toko ini tidak jauh beda dengan toko Toko Jaya perabot dan Riski perabot. Toko ini baru berjalan selama 2 tahun, sehingga toko tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Pemesan di toko kedua ini dalam sebulan paling banyak berjumlah 2 pemesan, bahkan dalam sebulan bisa saja tidak ada pemesan. Sedangkan dalam setahun kurang lebih berjumlah 10 pemesan.<sup>11</sup>

Maka dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemesanan atau jual beli pesanan perabot secara panjar yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 1 tahun ini kurang lebih berjumlah 100 pemesan. Diantaranya memesan lemari, bopet tv, meja makan, meja tulis, laci-laci kartu, kursi panjang dan lain-lainnya.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ahmad, pemilik toko Indah Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 30 Januari 2018.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Herman, pemilik toko Mandiri Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 30 Januari 2018.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Riski, pemilik toko Riski perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 31 Januari 2018.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Muslim, pemilik toko Sejahtera Furniture, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 31 Januari 2018.



Dalam mengadakan perjanjian jual beli tidak dapat dihindari terkadang apabila timbulnya suatu permasalahan di antara kedua belah pihak yang telah melakukan akad. Seperti terjadinya pembatalan akad jual beli pesanan perabot secara panjar oleh pembeli sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual. Praktik pembatalan sepihak akad jual beli pesanan perabot secara panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini selama jangka waktu 1 tahun terakhir.

No	Nama toko	Keterangan
1	Mandiri Perabot	Mengalami 5x pembatalan dikarenakan meningglnya pihak pembeli dan barang yang dipesan tidak sesuai.
2	Jaya Perabot	Mengalami 3x pembatalan dikarenakan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak dan barang tidak sesuai dengan pesanan.
3	Indah Perabot	Mengalami 3x pembatalan dikarenakan barang tidak sesuai dengan pesanan.
4	Riski Perabot	Mengalami 1x pembatalan dikarenakan meningglnya pihak pembeli.
5	Sejahtera Furniture	Mengalami 1x pembatalan dikarenakan kebutuhan keluarga yang mendesak.
6	Nicola Furniture	Mengalami 2x pembatalan dikarenakan barang tidak sesuai dengan pesanan.
7	Amanah Perabot	Mengalami 3x pembatalan dikarenakan barang tidak sesuai dengan pesanan dan kebutuhan keluarga yang mendesak.
8	Gugun Furniture	Mengalami 1x pembatalan dikarenakan barang tidak sesuai dengan pesanan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembatalan yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 1 tahun ini berjumlah kurang lebih 19 kali pembatalan yang terjadi dalam 8 toko dengan sebab-sebab yang telah di uraikan dalam tabel di atas.

Sebab-sebab pembatalan yang dilakukan oleh pembeli di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, diantaranya sebagai berikut:

1. Meninggalnya pihak pembeli

Salah satu berakhirnya akad adalah salah satu pihak meninggal dunia, begitu juga dengan jual beli pesanan perabot secara panjar yang dikaji. Namun, dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Seperti kasus yang terjadi pada toko Mandiri Perabot, di mana pihak pemesan meninggal dunia sedangkan barang tersebut telah selesai dibuat, ahli warisnya tidak mampu mengambil barang tersebut karena beberapa penyebab, yaitu lokasi yang jauh, yang tidak memungkinkan pihak ahli waris membawanya serta anak-anak yang telah memiliki rumah pribadi.<sup>12</sup>

2. Barang tidak sesuai dengan yang dipesan

Jika dilihat dari paraktiknya alasan pembeli melakukan pembatalan di Kecamatan Simpang Tiga juga dikarenakan oleh pihak penjual itu sendiri, karena pihak penjual mengolah barang tidak sesuai dengan kriteria yang pembeli inginkan. Dalam hal ini sering dialami oleh banyak toko perabot, karena pembeli memesan dengan kriteria yang inginkan, namun pada akhirnya barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang terjadi pada saat akad. Pembatalan yang terjadi karena penjual itu sendiri bisa juga karena tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di awal, dimana pada saat barang tersebut yang seharusnya sudah selesai atau siap digunakan tapi kenyataannya barang tersebut masih dalam proses

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Herman, pemilik toko Mandiri Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 25 November 2017.

pembuatan, dikarenakan proses pembuatan barang yang diinginkan pembeli tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama (tingkat kesulitan pembuatan barang lebih sulit).

Seperti kasus yang dialami oleh ibu Darwati yang memesan sebuah lemari hias di sebuah toko perabot di Aceh besar dengan waktu 3 bulan, namun pada saat waktu tersebut telah sampai maka pihak pembeli menelpon pihak penjual, dan pada kenyataannya barang tersebut masih dalam tahapan pembuatan, sekitar 80% hampir siap dan bisa digunakan, namun pihak pembeli tidak menerima alasan dan langsung membatalkan akad tersebut. Seharusnya pembeli tidak harus langsung membatalkan, karena bisa merugikan pihak penjual, dimana pihak pembeli dapat memberikan kesempatan kepada pihak penjual untuk memperbaiki barang sesuai dengan keinginan pembeli.<sup>13</sup>

### 3. Memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak

Dalam hal ini, pembeli melakukan transaksi akad jual beli pesanan barang perabotan secara panjar pada toko Jaya Perabot yang berada di kecamatan Simpang Tiga, pembeli memesan Bopet Tv dengan harga barang Rp.2.500.000 dengan panjar yang dibayar hanya Rp.1.000.000 dan masa pembuatannya 2 bulan. Namun sekitar 1 bulan berlalu pembeli ingin membatalkan jual beli ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, namun penjual toko tersebut dengan rasa belah kasihan memenuhi keinginan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Darwati, pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 23 November 2017.

pihak pembeli untuk mengembalikan uang panjar yang diberikannya saat akad berlangsung.<sup>14</sup>

### **3.2. Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak pada Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar**

Dalam jual beli sering terjadi masalah-masalah yang tidak terduga, tidak terkecuali dalam jual beli pesanan perabot secara panjar. Dari beberapa transaksi jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar sering terjadi pembatalan. Pembatalan jual beli juga kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yang telah penulis jelaskan di atas. Pembatalan transaksi jual beli tidak terlepas dari konsekuensi yang bakal ditimbulkan, dan ini terjadi pada pihak penjual dan pembeli.

Konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pembatalan akad jual beli pesanan menyebabkan kerugian terhadap para penjual, karena perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung kemudian dibatalkan sebelah pihak dengan alasan-alasan yang dijelaskan di atas. Seperti yang terjadi di toko perabot di Kecamatan Simpang Tiga, ketika pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli maka pihak penjual tidak langsung memenuhi keinginan pembeli karena merasa telah dikecewakan. Selain itu pembatalan ini tidak diketahui oleh penjual sebelumnya, yang mana pembeli dengan tiba-tiba membatalkan akad dan meminta keinginannya untuk dipenuhi.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan M. Ali, pemilik toko Jaya Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

Dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar antara penjual dan pembeli terjadi atas keridhaan kedua belah pihak dan juga suka sama suka. Namun, dengan berjalannya perjanjian tersebut pembeli melakukan pembatalan terhadap pihak penjual karena alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Sehingga konsekuensi yang ditimbulkan pembeli adalah pihak pembeli merasa beruntung karena akan memperoleh panjarnya kembali meskipun tidak secara mudah didapatkan. Hal ini seperti yang dialami oleh pembeli pada toko Mandiri Perabot, ia merasa beruntung karena mendapat kembali panjar yang ia berikan pada saat akad terjadi.

Adapun penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan ini yaitu dengan jalan perdamaian. Perdamaian merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara kedua belah pihak sehingga permasalahan ini selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada campur tangan orang lain dan berakhir dengan damai, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berlarut-larut antara kedua belah pihak dan tetap menjaga tali silaturahmi antar sesama. Dimana pihak penjual langsung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerima alasan pembeli membatalkan akad, walaupun sedikit terpaksa namun pihak penjual langsung mengembalikan panjar yang diberikan pembeli pada saat terjadinya akad.

Seperti kasus yang dialami oleh toko Indah perabot Perabot yang diselesaikan dengan cara perdamaian. Dalam hal ini, dimana pihak pembeli dan penjual membicarakan dengan baik-baik permasalahan tersebut dan pembeli langsung menjelaskan alasan-alasan untuk membatalkan akad dan meminta

kembali uang panjar. Namun penjual tidak ingin mengalami kerugian dalam hal ini maka penjual meminta 10% dari harga panjar yang ia berikan pada saat akad. Dan kesepakatan ini sama-sama disetujui.<sup>15</sup>

Adapun permasalahan yang dialami oleh toko Jaya perabot diselesaikan dengan cara pedamaian juga, namun pihak penjual tidak meminta sebagian panjar tersebut, yang mana pihak penjual merasa belah kasihan terhadap pihak pembeli karena pembeli membatalkan akad karena keperluan mendesak, sehingga penjual menyerahkan semua panjar yang ia berikan pada saat akad.<sup>16</sup>

### **3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar**

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk mentaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain, mentaati sebuah janji merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut, kerana pergaulan yang baik sesama muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keiklasan yang merupakan kesempurnaan akhlak yang menjamin kesempurnaan persaudaraan di antara sesama manusia, dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan kepada kaum muslimin untuk mentaati perjanjian kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat sesama manusia.

Dalam agama Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ahmad, pemilik toko Indah Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

<sup>16</sup>Wawancara dengan M. Ali, pemilik toko Jaya Perabot, Kecamatan Simpang Tiga, pada Tanggal 27 November 2017.

pembatalan terhadap akad jual beli pesanan perabot secara panjar yang berarti ia mengingkari janjinya terhadap para penjual, karena persesuaian antara perjanjian yang telah dibuat dan perbuatan serta sikap amanah merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk kelancaran sebuah hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Setiap pengingkaran dan kesalahan yang dibuat dalam sebuah perjanjian merupakan suatu perbuatan yang tercela, karena Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Selain dari pada itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan orang lain maka hendaklah memenuhi aqad tersebut. Sesuai dengan al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 2 dan 3 yakni orang-orang yang tidak benar dalam perkataannya yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ  
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah manusia tidak boleh sembarangan membuat sebuah perjanjian atau akad terhadap orang lain jika hal tersebut berat untuk dilaksanakan, dijalankan dan dipenuhi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan ketetapan syar'i. Adapun suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya

sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ  
 إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S at-Taubah: 4).

Sifat seorang mukmin seharusnya berkata benar, menepati janji dan tidak berkhianat. Pelanggar janji adalah sebagian dari dusta, sedangkan dusta adalah salah satu tanda *nifaaq*. Menurut jumhur ulama ingkar janji merupakan bentuk *nifaaq* perbuatan yang tidak mengeluarkan seorang dari agama, ia tetap muslim, dan keimanannya tetap ada dalam dirinya. *Nifaaq* merupakan sifat sebagian praktik-praktik orang munafik yang tidak menggugurkan iman, terlebih muamalat seperti dusta, ingkar janji, berkhianat saat bertikai, dan berkhianat saat dipercaya. Dan ini semua merupakan ciri-ciri orang munafik.<sup>17</sup>

Inkar janji merupakan satu bentuk yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah akad apabila salah satu pihak yang melakukan khianat dan telah ada bukti yang baik itu secara lisan maupun tulisan terhadap apa yang telah diperjanjikan maka orang tersebut telah melakukan ingkar janji, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh satu pihak apabila merasa dirugikan, merupakan suatu

<sup>17</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*: Bagian Ibadat, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.57.



tindakan yang berlebihan jika Islam mewajibkan aqad transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di dalam hukum Islam, menyangkut apa yang telah diperjanjikan dalam aqad, maka masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu...*" (QS Al-Maidah: 1)

Dari potongan ayat di atas, Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi dan mentaati janji-janji yang telah dibuat olehnya, demikian pula halnya dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar, apabila kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang telah mereka buat maka perjanjian itu mengikat mereka. Dengan demikian pihak yang mengadakan pembatalan sepihak harus memenuhi konsekuensinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang yang diambilnya berupa memenuhi sejumlah kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama pada saat melakukan aqad.

Menurut Chairuman Pasaribu dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam* menyebutkan bahwa prosedur pembatalan perjanjian dengan cara: terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian

dihentikan secara total. Namun dalam melakukan pembatalan harus dengan cara yang baik.<sup>18</sup>

Pada dasarnya pembatalan akan terjadi sendirinya apabila masa perjanjian antara pihak telah jatuh tempo. Namun, hal ini tidak hanya semata-mata sesuai dengan salah satu pihak yang telah berakad ataupun melakukan tindakan seperti yang di atas yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad. Implikasi dari akad sendiri adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad sehingga pembatalan dapat dilakukan apabila adanya keridhaan antara pihak yang berakad.

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini telah menzalimi pihak penjual karena merasa dikecewakan atas alasan yang diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, seperti meminta panjar untuk memenuhi kehidupannya yang mendesak. Seharusnya seperti peraturan awal apabila seorang pembeli membatalkan akad maka panjar yang pembeli berikan pada saat akaq akan hangus (jadi milik penjual) dan pembeli tidak berhak memintanya kembali.

---

<sup>18</sup> Menurut Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

Terjadinya suatu ingkar janji dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh tidak patuhnya para pihak terhadap hukum yang berlaku, karena hal ini disebabkan oleh lemahnya perlakuan hukum dan pelaksanaannya yang kurang dilakukan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam. Pembatalan ini dapat menimbulkan masalah antara kedua belah pihak atau pihak yang terkait dan pihak pihak penjual merasa dirugikan oleh pihak pembeli dengan alasan yang telah disebutkan. Agama Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, karena kesesuaian antara perjanjian yang telah dibuat dengan perbuatan merupakan etika yang baik dan modal utama dalam suatu akad.

Dari hasil penelitian dengan menelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, maka menurut analisa penulis tentang pembahasan ini adalah bahwa hukum Islam menganjurkan umatnya untuk tidak melakukan ingkar janji atas akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak, karena apabila ingkar janji dilakukan maka akan berdampak pada hidup yang adil, aman, dan tentram, apabila sikap inkar janji yang dilakukan satu pihak akan mengakibatkan pihak yang lain dirugikan.

Demikian juga dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pembatalan akad jual beli pesanan perabot di karenakan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, kedua belah pihak harus sama-sama mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama sampai masanya berakhir. dan seharusnya apabila terjadi pembatalan kedua belah pihak tersebut harus suka sama suka, tidak ada keterpaksaan.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi lainnya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga dengan pembatalan akad jual beli pesanan perabot, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dan tetap menjaga tali silaturahmi terhadap sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara sesama manusia.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu menepati janji yang telah dibuat sampai masa berakhirnya akad. Namun, apabila ada pihak yang melakukan ingkar janji seperti halnya pembatalan sepihak maka ini merupakan suatu sifat yang tercela dalam kelangsungan hidup bermasyarakat yang adil, aman dan tentram, apalagi sikap ingkar janji yang dilakukan oleh satu pihak bisa merugikan pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi permasalahan maka perdamaian yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan suatu permusuhan dalam mengadakan suatu akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembatalan sebelah pihak pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan tercela dimana seseorang tidak menepati janjinya. Karena pembatalan sebelah pihak pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Dalam kondisi sekarang ini serta situasi sekarang ini, maka pembatalan sebelah pihak menjadi sah karena penyelesaian pembatalan dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan bagi kedua belah pihak dan juga mengingat kemaslahatan umat, meskipun pembatalan ini sudah menjadi kebiasaan

dalam masyarakat, namun jika masalah ini dapat membawa kemudharatan bagi pihak yang menjual maupun yang membeli tetap tidak boleh, karena sudah mengandung unsur saling merugikan. Sebaliknya, jika hal ini dapat membawa kemudahan bagi kedua belah pihak, maka pembatalan sebelah pihak tersebut boleh dilaksanakan dalam kehidupan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab yang terdahulu mengenai pembatalan akad jual beli pesanan secara panjar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar yaitu dilakukan dengan cara calon pembeli memesan barang kepada penjual (pembuat) untuk memesan perabot dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan konsumen atau pembeli. Biaya pembayaran dilakukan secara panjar atau setengah dari jumlah barang harga pesanan digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli pesanan dan itu setelah dilakukan negosiasi harga dan disepakati transaksi. Jangka waktu pembuatan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam melakukan jual beli pesanan perabot terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sebelah pihak, sebab-sebab pembatalan yaitu meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak.
2. Konsekuensi terhadap pembatalan sepihak yang terjadi di kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar dialami oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual ruginya dikarenakan harus mengembalikan uang panjar, selain itu tidak adanya persetujuan dari pihak penjual dan barang yang batal tersebut belum tentu terjual dengan waktu yang cepat, tetapi juga

mendapatkan keuntungan bagi pihak penjual dimana pihak penjual bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga barang sekarang. Sedangkan bagi pihak pembeli, keuntungannya adalah mendapatkan keinginannya yaitu uang panjar yang pembeli berikan pada saat akad. Adapaun penyelesaian yang dilakukan oleh toko-toko perabot tersebut yaitu dengan cara perdamaian.

3. Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun, karena penyelesaian pembatalan dengan cara perdamaian, yang berakhir dengan adanya keridhaan antara kedua belah pihak, maka pembatalan sepihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.

#### **4.2. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum syara' dan hukum dalam melakukan akad jual beli pesanan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penjual dan pembeli.
2. Hendaknya ada suatu prosedur yang tertulis dari pihak penjual perabot dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak pembeli pada saat

melakukan akad sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya pembatalan.

3. Kepada para penjual hendaknya memberikan hasil produksi yang terbaik dalam pembuatannya sesuai dengan kriteria pembeli, sehingga toko perabot tersebut lebih maju dan berkembang dengan hasil yang berkualitas serta memuaskan pembeli.
4. Kepada pihak pembeli hendaklah memberikan kriteria yang sejelas-jelasnya mengenai barang yang akan dipesan, sehingga penjual dapat memproduksi barang terbaik dengan keinginan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada media Group, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- [http://www.pengertian\\_pakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html](http://www.pengertian_pakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html), diakses pada tanggal 18 Desember 2017.
- I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011.
- JCT.Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Temanggung*, IAIN Walisongo, 2011.

- Moh. Kasiran, *Metodelogo Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*, Yogyakarta:UIN Malang Press, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dan Islam -Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Alikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmawati. *Panjar Dalam Jual Beli Tanah dan Konsekuensinya Pada Pembatalan Transaksi Menurut Tinjauan KUHPerdara dan Hukum Islam, Studi Kasus di Gampong Menasah Papan Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar* (IAIN Ar-Raniry, 2012).
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah dalam Badai,i As Shanai'i Oleh Al Kasani Jilid 5 hlm 2*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah – Sejarah, Hukum dan perkembangannya*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2008.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj.Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Irhamna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309873
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Ateuk Lamphang Kec. Simpang Tiga kab. Aceh Besar
9. Data Orang tua
  - a. Ayah : Rusli
  - b. Pekerjaan : Tani
  - c. Ibu : Yusniati
  - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Desa Ateuk Lamphang Kec. Simpang Tiga kab. Aceh Besar
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Biluy Berijazah Tahun 2007
  - b. SLTP/MTs : MTsN Nurul Hikmah Berijazah Tahun 2010
  - c. SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Irhamna



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/858/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) :             |                       |
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Misran, S.Ag., M.Ag             | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Irfhamna  
**NIM** : 121309873  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Pesanan Furniture Pada Industri Perabotan Ditinjau Menurut Konsep Bai' Istishna Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kec. Simpang Tiga Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 Februari 2017  
 Dekan

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.